



www.kk-advocates.com

For further information please
contact

Justisari P. Kusumah

Managing Partner
justi.kusumah@kk-advocates.com

Danny Kobrata

Associate
danny.kobrata@kk-advocates.com

K&K ADVOCATES - Intellectual
Property. KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

PENDAFTARAN MEREK DIPANGKAS JADI 8 BULAN

Direktorat Jenderal Kekayaan, Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ("Ditjen KI") akan memangkas proses pendaftaran merek menjadi 8 bulan setelah Undang-Undang Merek yang baru mulai diberlakukan, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016).

Proses pendaftaran merek itu jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan proses pemeriksaan merek menurut UU No.15/2001. Menurut UU Merek yang lama (UU No.15/2001) proses pendaftaran merek dalam kondisi normal—mencapai 14 bulan 10 hari. Tapi, dalam prakteknya bisa molor sampai lebih dari dua tahun.

Perubahan proses lama pendaftaran merek itu merupakan kabar gembira dan direspon positif oleh kalangan dunia usaha dan konsultan kekayaan intelektual. Teorinya, proses pendaftaran merek menurut undang undang baru memang 8 bulan, tapi kita belum tahu bagaimana nanti prakteknya.


Ditjen KI diharapkan konsisten dan sesuai dengan Undang – Undang dalam melakukan proses proses pendaftaran merek.

Inisiatif pemerintah dalam melakukan amendemen terhadap UU Merek yang lama tersebut jelas akan mendorong iklim investasi yang lebih baik di dalam negeri. Dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean, maka pengusaha dari kawasan Asean akan berbondong-bondong masuk ke pasar Indonesia.

Salah satu perkembangan baru di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional. Dalam UU No.20/2016 yang baru ini, lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut.

Indonesia adalah merupakan pasar yang besar di kawasan Asia Tenggara. Produk-produk asing yang akan masuk ke pasar Indonesia tentu membutuhkan adanya legalitas, salah satunya adalah pendaftaran merek.

Pemilik merek tentu tidak ingin produknya digugat oleh pengusaha lokal. Untuk itulah, sebelum produk tersebut masuk ke pasar Indonesia, maka



mereka akan melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu di Direktorat Merek Ditjen KI.

Dalam UU No.20/2016, pemerintah mengubah alur proses pendaftaran merek dimulai dari tahap pengumuman terlebih dahulu, baru kemudian masuk tahap pemeriksaan substantif. Sedangkan ketentuan yang berlaku sekarang adalah tahap pemeriksaan substantif lebih dahulu, baru kemudian masuk tahap pengumuman.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali. (su)